



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 31 Banda Aceh Kode Pos. 23132
Telp. (0431) 413 403 Faks. (0431) 413 403



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31/1996

Berdasarkan Permohonan Dari
Nomor / Tanggal

: KB PUTROE ANTARA
: 421.1/31//KB-PA/2025, 02 Juli 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga	: KB PUTROE ANTARA
Bentuk Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
No NPSN	: 69875504
Tahun Pendirian	: 2009
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Kelompok Bermain (KB) Putroe Antara
Alamat	: Gampong Seumirah Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara
TMT	: 03 Juli 2025

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
03 Juli 2025 s.d 03 Juli 2027.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 07 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Hamiduddin, S.Sos, M.Pd
Pembina Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Nisam Antara
3. Arsip

